

## TERSEOK GENJOT PENDAPATAN ASLI DAERAH RP 32 MILIAR, RETRIBUSI MASUK PANTAI BAKAL NAIK



Sumber Gambar : krjogja.com

### Isi berita:

**Bantul** - Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Kwintarto Heru Prabowo SSos MM mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan kepastian waktu kenaikan tarif diberlakukan. Tentunya setelah Jembatan Kretek II dibuka untuk umum. Karena dengan kenaikan tarif tersebut, 1 tiket bisa untuk masuk semua objek pantai selatan Bantul. “Kita prediksi di Oktober 2022 kenaikan tarif retribusi diberlakukan. Karena naiknya tarif tidak sekedar membutuhkan regulasi. Tetapi bukti tiket karcisnya juga belum dicetak. Secara prinsip wacana kenaikan tarif sangat kuat,” ujarnya.

Terkait target PAD Rp 32 miliar ditahun 2022, Kwintarto sangat optimis bisa tercapai dengan sejumlah catatan. “Kita berdoa bisa mencapai target Rp 32 miliar tersebut. Tahun 2021 ketika PPKM diberlakukan hanya dapat Rp 14 miliar lebih. Kemudian tahun 2022 ditarget Rp 32 miliar, itu sangat besar. Tetapi karena sudah jadi amanah pembahasan didaerah kita berupaya ke sana,” ujarnya.

Kwintarto mengungkapkan, jika April sampai Desember 2022 membaik. Tidak ada ketentuan khusus terkait pelarangan operasional. Peluang untuk memenuhi target Rp 32 miliar masih terbuka.

**Sumber berita:**

1. Krjogja.com, Terseok Genjot PAD Rp 32 Miliar, Retribusi Masuk Pantai Bakal Naik, 5 April 2022
2. Jogjapolitan.harianjogja.com, Tarif Masuk Parangtritis Naik Jadi Rp15.000, Dispar Bantul: Tak Semudah Itu, 13 April 2022

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 1 angka 20: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 1 angka 22: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - c. Pasal 88 ayat (3): Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
    - 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    - 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    - 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    - 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
    - 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    - 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
    - 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
    - 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
    - 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    - 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pasal 93 ayat (3): Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Perkada.

- e. Pasal 94: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- a. Pasal 3 ayat (2): Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
  - 4) Retribusi Terminal;
  - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - 7) Retribusi Penyedotan Kakus;
  - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
  - 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
  - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- b. Pasal 12: Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha:

NO	OBYEK RETRIBUSI: TEMPAT REKREASI	SATUAN TARIF	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	
			HARI BIASA	HARI LIBUR/BESAR/ADA EVENT WISATA
1	Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00	Rp9.750,00

NO	OBYEK RETRIBUSI: TEMPAT REKREASI	SATUAN TARIF	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	
			HARI BIASA	HARI LIBUR/BESAR/ADA EVENT WISATA
2	Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo	Sekali masuk setiap orang	Rp9.750,00	Rp9.750,00